

BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA

Jalan Harsono R.M. No.70, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta 12550 Telepon (021) 7805814, Faksimile (021) 78844104,

Website: https:/bssn.go.id, E-mail: humas@bssn.go.id

BERITA ACARA

NOMOR: R.BA. 243/BSSN/D2/PP.01.06/10/2020

TENTANG

AUDIT PENYELENGGARAAN PERSANDIAN

PEMERINTAH ACEH

T.A. 2020

Berdasarkan Surat Perintah Kepala Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 2908/D2/09/2020 Tanggal 25 September Tahun 2020 perihal Audit Penyelenggaraan Persandian pada Pemerintah Aceh T.A. 2020, pada Hari Rabu Tanggal 30 September sampai dengan 1 Oktober Tahun 2020, bertempat di Kantor Badan Siber dan Sandi Negara dan Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika dan Persandian Aceh, yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : Taufik Nurhidayat, S.ST

NIP : 19850724 200501 1 001

Pangkat/Gol: Penata Tk. I (III/d)

Jabatan : Ketua Tim Audit Penyelenggaraan Persandian

Pemerintah Aceh T.A. 2020

Instansi Badan Siber dan Sandi Negara

2. Nama : Ristantoro

NIP : 19720303 1997702 1 001 Pangkat/Gol : Penata Muda Tk. I (III/b)

Jabatan : Anggota Tim Audit Penyelenggaraan

Persandian Pemerintah Aceh T.A. 2020

Instansi : Badan Siber dan Sandi Negara

bertindak mewakili Badan Siber dan Sandi Negara, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

3. Nama : Ir. Sufiani, M.Si

NIP : 19640515 199403 1 001

Pangkat/Gol: Pembina Tk. I (IV/b)

Jabatan : Kepala Bidang Persandian

Instansi : Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh

4. Nama : Ramlan, S. Sos

NIP : 19741231 199803 1 012

Pangkat/Gol : Penata (III/c)

Jabatan : Kepala Seksi Tata Kelola Persandian

Instansi : Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh

bertindak mewakili Pemerintah Aceh, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA, menyatakan hal-hal sebagai berikut:

- 1. PIHAK PERTAMA telah melaksanakan Audit Penyelenggaraan Persandian melalui metode *desktop audit/off site* pada tanggal 30 September s.d 1 Oktober 2020.
- 2. Dalam melaksanakan Audit Penyelenggaraan Persandian sebagaimana dimaksud pada angka 1 di atas, PIHAK PERTAMA telah melakukan penilaian atas pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria Urusan Persandian dengan area sebagai berikut:
 - a. Profil Penyelenggara Persandian;
 - b. Tata Kelola dan Kerangka Kerja Penyelenggaraan Persandian;
 - c. Pengelolaan Sumber Daya Persandian; dan
 - d. Operasional Persandian.
- 3. Dalam melaksanakan penilaian sebagaimana dimaksud pada angka 2 di atas, PIHAK PERTAMA telah melaksanakan pemeriksaaan atas hasil penilaian mandiri dan dokumen/berkas yang dikirim oleh PIHAK KEDUA berupa dokumen sebagai berikut:
 - a. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 119 tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh.
 - b. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 85 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Lingkungan Pemerintah Aceh.
 - c. Keputusan Gubernur Aceh nomor 065/1025/2020 tentang Penetapan Informasi Publik yang Dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Aceh.
 - d. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Kearsipan.

pembinaan

(surat, dokumentasi kegiatan, laporan asistensi ke kab)

- e. DIPA dukungan terhadap persandian.
- f. Formasi dan ABK.

Dokumen

- g. Sertifikat ahli sandi yang ada di Aceh dan keahlian penunjang dibidang persandian.
- h. Laporan penggunaan dan pemanfaatan JKSN, terdiri dari:
 - Dokumen kegiatan bimtek, sertifikat, dan sejenisnya, dokumen permintaan perbaikan palsan
 Dokumen kegiatan sosialisasi, bimtek, brosur

persandian

ke

kabupaten/

kota

☐ BA sterilisasi dan hasil tindak lanjut rekomendasi

kegiatan

i.	SC	OP jaringan komunikasi dan informasi (internet, intranet dan jaringan lainnya)
	sel	hingga aman untuk digunakan kepentingan gelar JKS dan
	pe	ngelolaan/perlindungan.
j.	Bu	kti foto penyelenggaran persandian, terdiri dari :
		Foto palsan dan sissan
		Foto buku petunjuk penggunaan Palsan, Sissan, Apu dan BA KINS
		Foto jammer dan SC
		Foto layout ruangan KASA
		Foto Ketersediaan dan kelengkapan sarana kerja administrasi TKS
		Foto Ketersediaan dan kelengkapan sarana pendukung
		Foto Ketersediaan dan kelengkapan sarana pengamanan fisik TKS
		(sarana akses kontrol, pass pin, finger frint – fire detektor, tabung pemadam
		– cctv, piket jaga)
		Foto Ketersediaan dan kelengkapan jenis jaringan komunikasi yang
		digunakan (pstn, internet, jaringan radio dinas)
		Foto Ketersediaan dan kelengkapan jenis alat komunikasi yang
		dimiliki/digunakan untuk melaksanakan komunikasi dalam mendukung
		Penyelenggaraan Persandian (kegiatan video conference)
		Foto kunci sissan dan brankas tempat menyimpan kunci sissan
		Foto apu yg ada diruang kasa
		Foto palsan dan apu kondisi siap pakai
		Foto giat operasional penggunaan jammer dan SC
		Bukti terima BA kerusakan palsan
		Bukti pemberlakuan kunci sissan
		Foto KINS OTP
		Foto sissan yg ada di brankas kunci kombinasi (sissan berlaku, Sissan tidak
		berlaku)
		BA pemusnahan sissan
		Foto denah TKS
		Foto finger print, cctv dan peralatan lainnya sebagai pengamanan
		Foto agenda surat berklasifikasi
		Bukti dokumentasi log pengiriman dalam doc sanapati
		Bukti foto dokumen terpaswoord
		Foto susunan arisp dinamis.

4. Selain melakukan pemeriksaaan dokumen, PIHAK PERTAMA juga melakukan konfirmasi atas hasil penilaian mandiri, dokumen/berkas dan bukti lainnya kepada PIHAK KEDUA melalui media video conference dan email sanapati pada tanggal 30 September s.d 1 Oktober 2020 (sebagaimana bukti terlampir).

- 5. Berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan pemeriksaan atas hasil penilaian mandiri, dokumen/berkas, sebagaimana dimaksud pada angka 3 dan konfirmasi kepada PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud pada angka 4, diperoleh hasil sementara bahwa Tingkat Kepatuhan Penyelenggaraan Urusan Persandian di Pemerintah Aceh berada pada level IV dengan kategori Tinggi (Skala Level I Level V). dengan nilai tiap-tiap area adalah sebagai berikut:
 - a. Tata Kelola dan Kerangka Kerja Penyelenggaraan Persandian;


Nilai: 89.41

b. Pengelolaan Sumber Daya Persandian;

Nilai: 66.47

c. Operasional Persandian.

Nilai: 70.67



Tata Kelola dan Kerangka Kerja		89,41
Tata Kelola Penyelenggaraan Persandian	:	96,36
Kerangka Kerja Peneyelenggaraan Persandian	:	76,67
Pengelolaan SD Persandian		66,47
SDM Sandi	:	80,00
Materiil Sandi dan JKS	:	58,00
Kunci Sistem dan Bahan Sandi	:	81,82
Tempat Kegiatan Sandi	:	52,00
Operasional Persandian		70,67
Pembuatan Informasi Berklasifikasi	:	52,00
Pengiriman Informasi Berklasifikasi	:	80,00
Penyimpanan Informasi Berklasifikasi	:	76,00
Pemusnahan Informasi Berklasifikasi	:	100,00

Demikian, Berita Acara ini dibuat dalam keadaaan sebenarnya dan dengan mengingat Sumpah Jabatan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Berita Acara ini dibuat rangkap 3 (tiga) untuk disampaikan kepada:

- 1. Kepala Badan Siber dan Sandi Negara;
- 2. Gubernur Aceh;
- 3. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh.

Mewakili PIHAK PERTAMA

Taufik Nurhidayat, S.ST NIP. 19850724 200501 1 001 DINAS KCHUNIKAS

DINAS KCHUNIKAS

Ir. Suliani, M.Si

NIP. 19640515 199403 1 001

Mengetahui, Direktur Proteksi Pemerintah U.p. Kasubdit Audit Keamanan Informasi

> **Danang Jaya, S.Si, M.Kom** NIP. 19731230 199312 1 001

LAMPIRAN KEGIATAN AUDIT PENYELENGGARAAN PERSANDIAN PEMERINTAH ACEH T.A. 2020

Tanggal 30 September – 1 Oktober 2020



